

NAMA : DITA DWI YENTINA

NPM : 2012011022

MATA KULIAH : DELIK KHUSUS DI LUAR KUHP

NAMA DOSEN PENGAMPU : EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

DISKUSI !

1. Berdasarkan Ruang lingkup tindak pidana ekonomi sebagaimana materi pada PPT terlampir, carilah masing-masing 1 contoh kasus pada masing-masing Bentuk Tindak Pidana Ekonomi (TPE)?

a. Contoh kasus Property crimes yaitu :

kejahatan sadis oleh remaja : kasus Begal Sepeda motor dikota Depok. Meningkatnya kasus Pembegalan, apalagi yang dilakukan oleh remaja tidak bisa dikatakan sekedar kenakatan Remaja, Namun sudah menjadi kejahatan.

b. Contoh kasus Regulatory Crimes yaitu :

contoh kasus Perdagangan ilegal komodo dari Indonesia dengan harga Rp 500 juta di luar negeri. komodo-komodo tersebut diambil tersangka dari hasil buruan ilegal di pulau Rinca Flores yang berada di kawasan Taman Nasional pulau komodo NTT kemudian dipasarkan kembali melalui media sosial dan telah di perdagangkan ke tiga Negara yang terindikasi di pasar hewan Thailand dan perorangan di Vietnam.

c. Contoh kasus Tax Crime yaitu :

Contoh kasus Perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan Badan yang terutang : studi kasus pada PT. IAsc Perencanaan pajak yang penulis lakukan, berhasil membantu perusahaan untuk menghemat pajak. Oleh karena itu penulis menyarankan agar perusahaan tidak menerapkan perencanaan pajak yang telah penulis lakukan.

2. Jelaskan Analisis anda terhadap ke khususan dalam tindak Pidana Ekonomi ?

analisis saya terhadap ke khususan dalam tindak pidana Ekonomi yaitu dalam perbuatan tindak pidana Ekonomi berbeda dengan tindak pidana lainnya, perbedaan tersebut di antaranya adalah adanya perluasan subjek hukum dalam hukum pidana Ekonomi, Adanya Peradilan Absentia dan hukum Pidana Ekonomi, Percobaan

dan membantu pelanggaran dapat di pidana dalam hukum pidana Ekonomi. Penafsiran kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana ekonomi, Perivasan berlakunya hukum pidana, ketentuan elastis dan mudan berubah hukum Pidana Ekonomi. Dari beberapa ciri kekhusasan tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana ekonomi merupakan hukum khusus dari hukum pidana. Untuk mengungkapkan kasus tindak pidana bidang ekonomi, dibutuhkan para penegak hukum yang ahli dalam ranah ekonomi, para penegak hukum tersebut mulai dari penyelidikan dan penyidikan yakni pihak kepolisian atau pihak pegawai negeri yang ditunjuk oleh undang-undang, penuntutan yakni pihak jaksa, dan dalam mengadili dari para hakim di pengadilan. Keseluruhan alat Negara tersebut saling bersinergi dan bekerjasama guna mengungkapkan kegiatan-kegiatan tindak pidana Ekonomi.

3. Jelaskan analisis anda apakah kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan Efektif? Jelaskan pendapat anda!

Pendapat saya tentang kebijakan penanggulangan TPE saat ini sudah baik dan Efektif karena perbuatan tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang khusus, dalam mengungkapkannya memerlukan penegak hukum yang merupakan alat kelengkapan Negara yang memiliki pemahaman, integritas dan loyalitas yang tinggi pada pekerjaan Negara. Karena dalam tindak pidana ekonomi merupakan lahan bahas yang kebanyakan pelaku delik tersebut merupakan para pelaku ekonomi yang sukses dan ahli di bidangnya yang cenderung dapat melakukan berbagai cara untuk mencapai keinginan yang dia kehendaki. Peran dari penegak hukum menjadi ujung tombak kekuatan hukum di Indonesia, khususnya di Bidang Ekonomi yang menjadi lahan yang sangat sensitif terhadap bagi intervensi negara. Kegiatan ekonomi merupakan rutinitas semua orang, karena itu pun segala akibat yang terjadi oleh perbuatan itu baik yang positif maupun negatif merupakan tanggung jawab bersama dan khususnya pemerintah agar menciptakan kenyamanan dan keadilan bagi warga negaranya.